



**P U T U S A N**

**Nomor: 150/Pdt.G/2012/PA.Mrk.**

**BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (ekonomi), pekerjaan....., bertempat tinggal di Kabupaten Merauke, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (ekonomi), pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Merauke, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Agustus 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dibawah register perkara Nomor: 150/Pdt.G/2012/PA.Mrk. mengemukakan alasan cerai gugat terhadap Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Maret 1994, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan; sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 671/89/IV/1994, tertanggal 07 April 1994, yang dikeluarkan oleh KUA Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kecamatan

Hal. 1 dari 13 Put. No. 150/Pdt.G/2012/PA.Mrk.



Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan selama 1 (satu) minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di Yogyakarta selama 2 (dua) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Wanam selama 11 (sebelas) tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di, Distrik Merauke sampai sekarang;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama:

1. ...., laki-laki, umur 18 tahun;
2. ...., perempuan, umur 13 tahun;

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak awal bulan Oktober 2005 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi yang pada intinya disebabkan oleh:

- 1 Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, dikarenakan uang Penggugat dihabiskan untuk berjudi;
- 2 Tergugat suka main judi yang sudah sulit untuk disembuhkan;
- 3 Tergugat suka berkata kasar terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;

5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ..... terhadap Penggugat .....;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:



- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam upaya perdamaian Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, dan para pihak menunjuk Hakim mediator atas nama MUHAMMAD ARIF, S.HI. (Hakim Pengadilan Agama Merauke), akan tetapi berdasarkan hasil laporan mediator tersebut tertanggal 26 September 2012, bahwa mediasi tidak berhasil karena para pihak tidak mencapai kesepakatan untuk damai, selanjutnya perkara aquo diperiksa lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi gagal namun Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dengan perubahan nama Tergugat tertulis Wen Reyaan yang benar Wen Renyaan serta memberikan penjelasan lainnya sebagaimana dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian dan membantah sebagian, adapun dalil Penggugat yang dibantah adalah tidak benar kalau Tergugat tidak menafkahi Penggugat, yang benar pada waktu Tergugat masih kerja sebagai kontraktor, Tergugat selalu mengirimkan nafkah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) perbulan, selain itu Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah memberikan Repliknya secara lisan yang pada pokoknya bahwa benar Tergugat sering mengirimkan nafkah kepada Penggugat pada waktu masih berkerja sebagai kontraktor, namun sekarang Tergugat sudah tidak punya pekerjaan sehingga Penggugatlah yang mencari nafkah dengan berternak ayam;

Hal. 3 dari 13 Put. No. 150/Pdt.G/2012/PA.Mrk.



Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Dupliknya yang pada pokoknya mengakui Replik Penggugat, namun tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah masalah perceraian, maka Penggugat perlu membuktikan dalil-dalil gugatannya. Untuk itu, sesuai dengan asas pembuktian, maka Majelis membebankan alat bukti kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, di muka persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Murung Puduk, Kabupaten Tabalong Kalimantan selatan Nomor: 671/189/IV/1994, tanggal 7 April 1994, telah dinazegelen yang oleh Majelis Hakim di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Ketua Majelis memberi kode (bukti P.1) paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 9101015602680002, tanggal 7 Maret 2009, dari Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Dan Catatan Sipil, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, telah dinazegelen yang oleh Majelis Hakim di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Ketua Majelis memberi kode (bukti P.2) paraf dan tanggal;

Menimbang, bahwa atas alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi di depan persidangan sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 19 tahun, agama Kristen Katolik, pendidikan tidak ada, pekerjaan ....., bertempat tinggal di Kabupaten Merauke, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah janjinya sebagai berikut:  
⇒ Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2008 karena saksi sebagai pembantu rumah tangga di rumah Penggugat;  
⇒ Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;



⇒ Bahwa benar Penggugat mencari nafkah sendiri dengan beternak ayam, selain itu antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2008 sudah tidak tidur satu ranjang meskipun masih tinggal serumah dimana Penggugat tidur dikamar sedangkan Tergugat tidur di ruang tamu;

⇒ Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;

⇒ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2011;

2. **SAKSI II**, umur 19 tahun, agama Kristen Katolik, pekerjaan ....., pendidikan SD, bertempat tinggal di Distrik Merauke, Kabupaten Merauke saksi tersebut memberikan keterangan dibawah janjinya sebagai berikut:

⇒ Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010 karena saksi sebagai pembantu rumah tangga di rumah Penggugat;

⇒ Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

⇒ Bahwa saksi hanya melihat Penggugat mencari nafkah sendiri dengan beternak ayam, selain itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tidur satu ranjang meskipun masih tinggal serumah dimana Penggugat tidur dikamar sedangkan Tergugat tidur di ruang tamu;

⇒ Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;

⇒ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2011;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan dan dapat menerimanya;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti baik secara tertulis maupun saksi untuk menguatkan bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yakni tetap dengan gugatannya;



Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yakni keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa seluruh jalannya pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam berita acara persidangan, maka selanjutnya cukuplah Putusan ini merujuk kepada berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) R. Bg. jo. Pasal 26 ayat (1),(3),(4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 ayat (1),(2),(3),(4),(5) Kompilasi Hukum Islam, untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya perdamaian melalui prosedur mediasi yang dipilih para pihak yaitu Hakim mediator MUHAMMAD ARIF, S.HI. (Hakim Pengadilan Agama Merauke), Hakim mediator tersebut dalam laporannya tertanggal 26 September 2012 menyatakan mediasi tidak berhasil, selain itu Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya seperti semula, namun tidak berhasil. Dengan demikian, ketentuan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 jo. Pasal 154 ayat (1) R. Bg. *jis.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 serta Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah:

⇒ Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak awal bulan Oktober 2005 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran





yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi yang pada intinya disebabkan oleh:

- Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, dikarenakan uang Penggugat dihabiskan untuk berjudi;
- Tergugat suka main judi yang sudah sulit untuk disembuhkan;
- Tergugat suka berkata kasar terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalamuduknya perkara ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan Repliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalamuduknya perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membuktikan dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti didepan persidangan, sedangkan Tergugat menyatakan tidak akan membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan merupakan *probatio causa* (penyebab utama) adanya perceraian, maka sebelum membuktikan dalil-dalil perceraianya, Penggugat terlebih dahulu wajib membuktikan ikatan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang oleh Ketua Majelis telah diberi kode (bukti P.1 dan P.2) dan telah menghadirkan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan Penggugat telah dibenarkan oleh Tergugat sebagaimana dalamuduknya perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat menerangkan mengenai status pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk urusan tersebut, oleh karenanya baik secara formil maupun materil Majelis Hakim dapat menerima bukti tersebut sebagai bukti Penggugat dalam

Hal. 7 dari 13 Put. No. 150/Pdt.G/2012/PA.Mrk.



perkara ini sesuai dengan Pasal 285 R.Bg., dengan demikian Penggugat terbukti sebagai istri sah Tergugat dan merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Merauke, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama Merauke berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan diperoleh keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dikarenakan Tergugat tidak menafkahi Penggugat sejak tahun 2010, karena tidak punya pekerjaan, sehingga Penggugat mencari nafkah sendiri dengan beternak ayam, selain itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tidur satu ranjang meskipun masih tinggal serumah dimana Penggugat tidur dikamar sedangkan Tergugat tidur di ruang tamu;
- ⇒ Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- ⇒ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2011;
- ⇒ Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat dan keterangan saksi Penggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dikarenakan Tergugat tidak menafkahi Penggugat sejak tahun 2010, karena tidak punya pekerjaan, sehingga Penggugat mencari nafkah sendiri dengan beternak ayam,





selain itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tidur satu ranjang meskipun masih tinanggal serumah dimana Penggugat tidur dikamar sedangkan Tergugat tidur di ruang tamu;

- ⇒ Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- ⇒ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2011;
- ⇒ Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat di depan persidangan, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg yang senyatanya mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas fakta tersebut Majelis menerapkan doktrin dalam perkara perceraian bukanlah Matri monial guilt akan tetapi Broken marriage oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkarakan akan tetapi yang terpenting bagi Majelis adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat didalam membina rumah tangganya. Hal ini sesuai dengan Stare decisis diantaranya Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga Majelis



Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu";

2. Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290 sebagai berikut:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضي عن اصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba'in;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini, adalah talak yang di dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai dengan Pasal 119 ayat (2)



huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa Panitera berkewajiban mengirimkan salinan Putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ..... terhadap Penggugat.....;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirim salinan Putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhizah 1433 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. MUHTAR, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **ADAM MALIK B, S.HI.** dan **RUSTAM,**

Hal. 11 dari 13 Put. No. 150/Pdt.G/2012/PA.Mrk.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**S.HI.** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **HARIYATI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**HAKIM ANGGOTA,**

ttd

**ADAM MALIK B, S.HI.**

ttd

**RUSTAM, S.HI.**

**KETUA MAJELIS**

ttd

**Drs. H. MUHTAR, M.H.**

**PANITERA PENGANTI**

ttd

**HARIYATI, S.H.**

Perincian biaya:

⇒ Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
⇒ Biaya Proses	Rp.	50.000,-
⇒ Panggilan para pihak	Rp.	130.000,-
⇒ Redaksi	Rp.	5.000,-
⇒ Meterai	Rp.	<u>6.000,-</u>

Jumlah Rp. 221.000,-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Merauke Tanggal 23 Oktober 2012

Untuk Salinan,

Panitera



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ABDULLAH, S.H., M.H.

**Catatan:**

1. Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 23 Oktober 2012;
2. Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 6 November 2012;

Hal. 13 dari 13 Put. No. 150/Pdt.G/2012/PA.Mrk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)